



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 061/230 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan jenjang karier Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional perencana di Kabupaten Banyumas, perlu dilakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional perencana di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana, perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
- f. memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Perencana dalam pendidikan dan pelatihan;
- h. melakukan verifikasi kesesuaian rencana Kinerja dengan uraian kegiatan/tugas jabatan Perencanaan pembangunan dalam Lampiran SKP;
- i. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah atau Pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk, dalam menilai dan menetapkan Angka Kredit bagi Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya yang bekerja di Instansi Daerah;
- j. membantu Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dalam menilai Angka Kredit bagi Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya yang bekerja di Instansi Daerah lain, dalam hal Tim Penilai di Instansi Daerah lain tersebut belum terbentuk dan memiliki kedekatan jarak secara geografis.

KETIGA : Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Perencana;
- b. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap usulan PAK Perencana;
- c. membuat jadwal rapat tim penilai;
- d. menyelenggarakan rapat tim penilai;

- e. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian tim penilai;
- f. membuat konsep surat keputusan PAK;
- g. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Perencana;
- h. menyusun laporan semester pelaksanaan tugas tim penilai dan setelah ditandatangani ketua tim penilai;
- i. memantau perolehan Angka Kredit Perencana selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Perencana telah memenuhi persyaratan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat/jabatan; dan
- j. memberikan laporan kepada tim penilai perihal:
 - 1. Perencana yang tidak dapat memperoleh Angka Kredit Kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau Angka Kredit Kumulatif minimal yang ditentukan; dan
 - 2. Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Perencana, yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b) menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - c) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - d) ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

KEEMPAT : Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan Bupati ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 APR 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 061/230/ TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap anggota	
2.	Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua merangkap anggota	
3.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappedalibang Kabupaten Banyumas	Anggota	Wahyuti, SE
6.	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappedalibang Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Rihastuti, SP, M.Si
7.	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappedalibang Kabupaten Banyumas	Anggota	Lily Respati, SP, M.Si
8.	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappedalibang Kabupaten Banyumas	Anggota	Titik Rahmi Isriani, SKM, M.Kes
9.	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappedalibang Kabupaten Banyumas	Anggota	Sugiarto,SE, M.Si

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 061/ 230 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap anggota	
2.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua merangkap anggota	
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap anggota	Yatin Ciptaningrum, ST
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Anita Ekawati, SE
7.	Analisis Pengembangan Kompetensi Asn Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	Purbyani, SH
8.	Staf Keuangan Sekretariat Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Eko Pramono, S.H.
9.	Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	Triningsih Setiyowati, SH
10.	Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	Siti Rofikah

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO